

LAPORAN PENELITIAN SISTEMATIS

PENGAKUAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM BUDAYA MASYARAKAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH



Oleh:

I Gusti Nyoman Guntur
Dwi Wulan Titik Andari
M u j i a t i

Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta
Tahun 2015

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Inti Sari	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Eksistensi Hak Penguasaan Atas Tanah Adat	
1. Eksistensi Hak Ulayat	7
2. Eksistensi Hak Adat (Perorangan) Atas Tanah	8
B. Pendefinisian Masyarakat (Hukum) Adat	9
C. Pendaftaran Tanah Adat (dan Hak Ulayat)	10
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	
A. Letak dan Batas Wilayah	13
B. Kondisi Fisik Wilayah	14
C. Kondisi Penduduk dan Sosial Budaya	15
BAB IV PEROLEHAN, PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN TANAH ADAT DAYAK	
A. Pola Perolehan Kepemilikan Tanah Adat	19
1. Perolehan Penguasaan Tanah Secara Original	21
2. Perolehan Tanah secara Derivatif	24
B. Pemanfaatan Tanah Adat Dayak	25
1. Pemanfaatan Tanah secara Alami	27
2. Pemanfaatan melalui Pengolahan Tanah	28
C. Pola Penguasaan Tanah Adat Dayak	29
1. Penguasaan Tanah oleh Komunitas	30
2. Penguasaan Tanah oleh Perorangan	35
BAB V KLAIM PENGUASAAN DAN IMPLIKASI PENGAKUAN TANAH ADAT	
A. Klaim oleh Otoritas Kehutanan	38
B. Tuntutan Kepemilikan Tanah yang Adil Melalui Program Dayak Misik	43
C. Implikasi Dalam Pengakuan Hak Adat	46
1. Penguasaan Hak-Hak Lama Atas Tanah	49

2. Penguasaan Tanah Negara oleh otoritas Kehutanan	50
D. Tahapan Pengakuan Hak Tanah Adat	51

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran	12
2. Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah	13
3. Penggunaan Tanah (sawah, kebun, rumah, tempat keramat dan Sandung) ...	29
4. Contoh Patok-Patok Batas Kawasan Hutan	42
5. Skema Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah	48

DAFTAR TABEL

1. Pola Penggunaan Tanah Provinsi Kalimantan Tengah	14
2. Arahan Fungsi Kawasan menurut RTRW	15
3. Fungsi dan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan TGHK 1982	38
4. Perbedaan Sasaran antara Perber dengan Permen ATR/BPN	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan (ijin) Penggarapan Tanah (*Veklaring*)
2. Surat Keterangan Tanah (SKT)
3. Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)
4. Peta Rencana Pengukuhan Dan Penatagunaan Hutan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
5. Kalteng Pos, tanggal 16 April 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguasaan tanah merupakan permasalahan penting¹ sehingga pembentuk Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menggariskan perlunya pengaturan pemilikan dan pemanfaatan tanah (Pasal 2 ayat 2 UUPA), guna dapat mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah hal yang sederhana, karena selain menyangkut hubungan manusia dengan tanah, tetapi juga (dan justru terutama) menyangkut hubungan manusia dengan manusia, yang bersifat dinamis, sehingga perubahan-perubahan dalam perlu diamati secara terus menerus.

Dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah (Kalteng) masa lalu, tanah² berfungsi untuk mencukupi kebutuhan bersama masyarakat³, namun di saat ini, tercipta fenomena tanah sebagai “komoditi ekonomi”. Fungsi tanah cenderung berubah menjadi komoditi murni, berpotensi mematikan fungsi sosial tanah. Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, menjadikan konsentrasi peruntukan sektor-sektor unggulan demi segelintir orang, berkonsekuensi pada perubahan fungsi alam sebagai penyokong kehidupan komunitas Dayak. Dapat dikatakan pengarus-utamaan fungsi ekonomi tanah, berarti pula mengabaikan keberadaan tanah adat. Angan-angan terhadap pengakuan hak atas tanah adat oleh pemerintah, dalam realitasnya “menggantung”

¹ Penguasaan tanah akan menentukan bagaimana struktur agraria yang akan terbangun, akan berkaitan erat dengan struktur masyarakatnya; Wiradi, Gunawan, 1984, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, (hal 290-1) dalam S.M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi (eds). 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, Jakarta..

² Bandingkan dengan Oloan Sitorus, dalam *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Yogyakarta, Cetakan Perdana, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, dinyatakan bahwa falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konseptual komunalistik religius, karena dalam konsep hukum adat kehidupan individu dipandang sebagai kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdikan kepada kehidupan masyarakat; Lihat juga Supomo, R. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta, Cetakan ke-4, Pradnya Paramita, 1983.

³ Bagi orang Dayak, hutan, tanah dan air merupakan sesuatu yang mutlak dan dipercaya sebagai ladang kehidupan, karena menyediakan beragam jenis makhluk hidup yang bergerak maupun yang tidak bergerak semuanya dikelola, dijaga, dan dilindungi keberlangsungannya. Lihat Nistain Odop dan Frans Lakon, dalam *Dayak Menggugat: Sejarah Masa Lalu, Hak Atas Sumber-Sumber Penghidupan dan Diskriminasi Identitas*, Pintu Cerdas, tanpa tahun, hal. 23;

karena tanah adat hanya diakui apabila masih ada, serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lainnya, sehingga menyulitkan dalam pengesahan tanah adat.

Ketidak-jelasan atau menggantungnya keberadaan tanah adat utamanya tanah ulayat, karena lembaga hak ulayat tidak akan ditur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk mengatur⁴, namun secara konstitusional eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya diakui dan dilindungi sebagaimana amanat Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945⁵, TAP MPR Nomor IX/MPR/2001⁶, maupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)⁷. Dengan ketentuan hukum yang dimuat dalam perundangan ini, status hak ulayat ini di satu sisi masih diakui keberadaannya sepanjang masih bisa dibuktikan keberadaannya, namun pada sisi lain hak ulayat tersebut harus tunduk pada kepentingan nasional yang peringkatnya lebih tinggi. Dalam pembatasan yang kabur ini sering muncul perbedaan penafsiran sejauh mana hak ulayat ini bisa diperhitungkan dan dihormati.

Sampai saat ini regulasi pengesahan hak atas tanah adat masih menjadi masalah (belum berjalan dengan baik)⁸, sehingga ketidakpastian atas kepemilikan tanah adat masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa tanah adat memang

⁴ Lihat Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, *Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, 1987, Jakarta, Djambatan, hal. 252.

⁵ Pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

⁶ Salah satu prinsip dalam TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

⁷ Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

⁸ Untuk memastikan keberadaan tanah ulayat harus dilakukan penelitian sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan untuk “memastikan keberadaan tanah adat (*perwatanan*) yang dimiliki oleh individu harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertulis atau pembukaan hutannya sebelum tahun 1960” hasil wawancara dengan staf Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, tanggal 10 Juni 2015;

mendapatkan perlakuan yang baik dari negara⁹. Penegasan kepemilikan hak adat atas tanah, harus diperjelas, dan basisnya adalah hukum adat.

Setiap masyarakat adat (termasuk suku Dayak di Kalteng) mempunyai pokok-pokok aturan adat yang masih dianut berkenaan dengan teritorial, kekuasaan, pemilikan, dan pemakaian atas tanah, meskipun tidak tertulis. Aturan-aturan adat tersebut mengatur hubungan antara manusia, manusia dengan alam sekitarnya bahkan relasi manusia dengan alam gaib. Pemilikan, kekuasaan atas tanah dan hutan merupakan warisan pemilik baik secara individu maupun oleh komunitas (hak ulayat) dari generasi ke generasi. Adanya hak setiap komunitas diakui dan ditaati oleh pemilik maupun oleh masyarakat sekomunitas.

Kendati komunitas masyarakat Dayak di Kalteng mengatur wilayah dan penggunaan tanah adat termasuk tanah ulayatnya sendiri, tetapi kepemilikan dan penetapan batasnya belum jelas dari segi hukum (formal), karena belum (dapat) didaftarkan pada otoritas pertanahan setempat.¹⁰ Belum jelas berarti tidak ada bukti kuat yang mendukung kepastian dan perlindungannya. Penguasaan tanah oleh masyarakat secara tradisional masih belum diakui apalagi dipetakan dalam hukum. Penguasaan tanah dilakukan oleh masyarakat tanpa alas hak yang sah dan dokumen kepemilikan tanah yang tidak lengkap. Masyarakat tidak memiliki bukti yang lengkap dan cukup atas tanah yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan sering terjadi konflik antara kepentingan pembangunan pemerintah dan swasta dengan masyarakat lokal yang kurang diakui hak-haknya.

Upaya pemerintah daerah mengakui dan menghargai keberadaan tanah-tanah adat yang dimiliki oleh perorangan atau milik bersama (hak ulayat) dilakukan melalui Perda Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng, yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub)

⁹ Hal tersebut dapat diketahui dengan telah dikeluarkannya peraturan-peraturan daerah yang mengatur masalah hak ulayat seperti di Provinsi: Riau (Kabupaten Kampar), Bali, Sumatera Barat, Banten (Kabupaten Lebak), Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja), Kalimantan Timur (Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Luwu Utara); lihat Julius Sembiring, dkk, 2008, *Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat*, Laporan Hasil Penelitian (strategis) Dosen, hal. 3.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara tanggal 9 – 16 Juni 2015, sebagian tanah-tanah adat yang dimiliki oleh perorangan dan badan hukum dapat didaftarkan oleh otoritas pertanahan hanya melalui proses pemberian hak, yang berasal dari tanah Negara;

Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 dan diubah dengan Pergub Kalteng Nomor 4 Tahun 2012. Dalam peraturan dimaksud, penghargaan dan pengakuan terhadap keberadaan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dimaksud dilakukan dengan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) oleh Damang Kepala Adat. SKTA dapat digunakan sebagai dasar (alas hak) atau petunjuk kepemilikan dan penguasaan tanah menurut hukum adat, sebagai dasar dalam pendaftaran tanah oleh otoritas pertanahan, melalui penegasan hak atau pengakuan hak. Hanya saja, berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam realitasnya diketahui bahwa SKTA dimaksud belum dapat digunakan secara efektif dalam proses pensertipikatan tanah.

Dalam tataran nasional, pengakuan terhadap keberadaan tanah adat khususnya yang berada pada kawasan hutan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Putusan MK 35) dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) No. 79/2014, No. PB3/Menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Perber 4 menteri), serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

B. Permasalahan

1. Bagaimana kategorisasi pola penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pandangan terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut?
3. Apa saja potensi permasalahan yang muncul dalam mendaftarkan pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat Dayak pada otoritas pertanahan setempat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

- a) kategorisasi pola penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah oleh komunitas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.
 - b) pandangan terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut?
 - c) potensi permasalahan dalam upaya mendaftarkan pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat Dayak pada otoritas pertanahan setempat.
2. Manfaat Penelitian
 - a) Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengayaan studi Sosiologi Hukum, utamanya di bidang pengaturan (pemanfaatan dan pengelolaan) tanah adat.
 - b) Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dan otoritas pertanahan dalam pengakuan dan penghargaan keberadaan hak-hak atas tanah masyarakat adat.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang terfokus pada persepektif fungsional. Pendekatan fungsional dipilih karena memandang masyarakat Kalteng pada dasarnya sama saja dengan suatu organisme, yang terdiri dari bagian-bagian (kelompok) yang mempunyai peran atau fungsinya sendiri-sendiri dalam suatu sistem yang saling berhubungan¹¹.
2. Lokasi penelitian di Provinsi Kalteng, dipilih dengan pertimbangan sebagian besar wilayah merupakan kawasan hutan (90,48%) sebagaimana RTRW Provinsi Kalteng serta adanya program “Dayak Misik”.
3. Unit Analisis penelitian adalah komunitas Dayak sebagai sebuah organisasi yang mempunyai hak otonomi (mengurus rumah tangganya sendiri).
4. Data dalam penelitian ini antara lain: 1) sistem penguasaan tanah seperti asal-muasal, prosedur, syarat perolehan/pembagian dan peralihan hak atas tanah; 2) hak, kewajiban dan sanksi; 3) bentuk dan substansi pengaturan; 4) bentuk pengakuan dan realitas pelaksanaannya (sebaran/lokasi, penggunaan dan pemanfaatan, bentuk-bentuk peralihan, serta data pendukung seperti: letak

¹¹ Lihat Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1997, hal. 62-63.

geografis, batas wilayah, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan mata pencaharian, status tanah secara umum, dan sebagainya).

Cara perolehan: wawancara, studi dokumen & observasi.

5. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, diawali dengan jalan mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinteseakan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penguasaan tanah yang berasal dari hutan primer oleh masyarakat adat Dayak diawali dengan suatu ritual adat, pembukaan hutan dan pemanfaatannya secara tradisional sehingga muncul hak adat atas tanah, telah diatur dan dilindungi secara hukum, membuktikan eksistensi hak diakui oleh hukum Negara. Keberadaan tanah dan hutan merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Dayak, tercermin pada pola pemanfaatan tanah secara langsung dan atau melalui pengolahan tanah, selain sebagai sumberdaya ekonomi juga merupakan basis kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual guna memenuhi kebutuhan bersama (komunitas) atau kebutuhan individu dan keluarga, sehingga:

1. Klaim tanah adat sebagai hutan Negara melalui peta dan rencana TGHK 1982 oleh otoritas Kehutanan yang kurang kapasitas dan penglibatan pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat lokal, berpotensi menimbulkan ketidakpastian kawasan hutan dan tenurial (terkait hak-hak legal atas tanah masyarakat adat Dayak).
2. Sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam upaya redefinisi ruang hidup masyarakat atas tanah adat dalam kawasan hutan, diharapkan dapat melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan/kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat adat Dayak itu sendiri.
3. Bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat adat Dayak sejak lama dan turun temurun dapat dikategorikan sebagai “hak-hak lama atas tanah”, sehingga pendaftarannya dilakukan melalui konversi (pengakuan hak);
4. Pengakuan hak-hak lama atas tanah masyarakat adat diawali dengan melepaskan (deliniasi) tanah adat dari kawasan hutan secara sistematis (sasaran minimal satu desa/kelurahan), dilanjutkan dengan tahapan pensertipikatan oleh otoritas pertanahan berdasar PP No. 24 Tahun 1997.

B. SARAN

Negara hendaknya melindungi dan mempertahankan keberadaan hak-hak ulayat masyarakat adat Dayak, serta mempermudah implementasi dalam pendaftaran hak atas tanahnya, sehingga:

1. Dalam pemetaan tanah adat, selain mengacu pada dokumen bukti tertulis (jika ada), juga berpeluang melalui fakta penguasaan fisik tanah seperti bangunan dan tanam tumbuh. Terhadap penguasaan tanah yang pemanfaatannya secara alami (tempat keramat, hutan perburuan atau ladang berpindah), agar dilakukan kajian lebih mendalam dan partisipasi masyarakat setempat.
2. Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat atau Hak Komunal dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, karena pengetahuan terhadap hukum tanah sangat rendah;
3. Perlu adanya kejelasan pengaturan secara spesifik tentang jenis-jenis hutan adat dalam tata ruang adat agar dapat dijadikan sebagai payung hukum atas keberadaan hutan adat.
4. Pengaturan Hak Komunal perlu ditingkatkan melalui undang-undang.
5. Pendanaan tahap awal pelaksanaan Perber dan Permen perlu dilakukan dalam satu atap (instansi) agar pelaksanaan lapangannya dapat bersamaan.

Daftar Pustaka


- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta;
- Bahreïn T. Sugihen, 1997, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta;
- Budi Harsono, 1987, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta;
- Guntur, I Gusti Nyoman, Dyah Ayu Widowati, dan Ahmad Nashih Luthfi, 2014, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat*, Laporan Penelitian Sistematis, STPN, Yogyakarta;
- Herman Soesangobeng, 2002, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Prosiding Seminar Nasional Pertanahan, Pembaruan Agraria, Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta;
- Hermayulis, 1999, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- 2000, "Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Tanah Nasional" dalam *Tanah Ulayat Di Sumatera Barat. Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop*. Diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 23-24 Oktober 2000 di Padang;
- Hendy Esa Putra, 2002, *Peralihan Kepemilikan Komunal Kepada Pemilikan Perorangan Atas Tanah Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta.
- Husaini Usman, 2010, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Julius Sembiring, dkk, 2008, *Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat*, Laporan Hasil Penelitian (strategis) Dosen, tidak diterbitkan, STPN;
-, dkk, 2005, *Pendaftaran Tanah Adat Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*. Laporan Penelitian, STPN, Yogyakarta;
- Moleong, Lexy J, 2009, *Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Oloan Sitorus, 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Yogyakarta, Cetakan Perdana, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia;
- Sandra Kartika dan Candra Gautama, 1999, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Diterbitkan atas Kerja Sama Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta;
- Sayuti Thalib, 1985, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta;
- Supomo, R. 1983, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Cetakan ke-4, Pradnya Paramita, Jakarta.;
- Sudana Arta, I Wayan, 2005, *Pemilikan Tanah Ayahan Desa Di Kecamatan Susuk Kabupaten Bangli Provinsi Bali*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- Syofyan Jalaludin, 2000, *Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat Di Sumatera Barat*. Diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 23-24 Oktober 2000 di Padang;
- Soewargono, R. 1975, *Orang Indonesia dan Tanahnya* (terjemahan), Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, Jakarta;
- Soeprapto, R. 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*. CV. Mitra Sari.

Tjondronegoro, S.M.P. dan G. Wiradi. 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, Jakarta.

Yurdi Apit, 2005, *Konversi Hak Ganggam Bauntuak Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.

Syafruddin Kalo, *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi*, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Lampiran 4:



Memahami Program Dayak Misik Digagas Masyarakat Adat (1) Siun: Tanah HGU Sekalipun Dimungkinkan Dibagi

Meski baru tahap rencana, program dayak misik atau dayak membangun, ternyata sangat didukung masyarakat adat. Terlebih, dalam program itu menjanjikan masyarakat adat bakal diberi tanah 5 hektare bersertifikat gratis dari pemerintah. Ketika Kalteng saat ini dipenuhi perusahaan perkebunan dan pertambangan, bagaimana program tersebut berjalan?

ALBERT M SHOLEH, Palangka Raya

PENCETUS program dayak misik DR Siun Jarias tampak semangat memaparkan program pertanahan ini.

► Baca: Siun ...Hlm 4



RAMAI: Ratusan warga membeludak membanjiri Gedung DPD KNPI Kalteng saat dialog publik tentang program Dayak Misik, Rabu (15/4) pagi.



Selamat dan Suk Atas Terselenggaranya

Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ke-20
Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2015 di Kabupaten Sukat

■ SIUN ...
(Sambungan dari hlm 1)

Pasalnya, siapa saja diyakininya tidak bisa lepas dari tanah. Terlebih manusia dikatakan tercipta dari dan kembali ke tanah.

Banyaknya investasi di bidang perkebunan dan pertambangan di Kalteng, menjadi dasar utama program dayak misik. Merasa semakin terhimpit dengan luasan Hak Guna Usaha (HGU), masyarakat adat bersatu membuat program ini.

"Tanah HGU sekalipun dimungkinkan dibagi. Investor katanya pegang HGU, transmigrasi pegang sertifikat, masyarakat adat dayak pegang SKTA, seajarkah itu di depan hukum? Tentu tidak," katanya mengawali pemaparannya dalam dialog publik di Aula DPD KNPI

Kalteng, Rabu (15/4) pagi.

Penerapannya, meski tidak ada payung hukum tertulis "Dayak Misik", banyak landasan hukum program itu dijalankan. Apapun caranya, kata dia, masyarakat adat harus mendapatkan kembali tanah warisan leluhur.

Dayak misik, lanjut Siun, merupakan program terdiri dari lima hal utama. Di antaranya, Dayak misik menjadi program upaya memohon kepada pemerintah supaya mensejahterakan itu. Kalau investor pegang sertifikat, transmigran pegang sertifikat, masyarakat adat juga pegang sertifikat.

Orang dayak bergerak bersama, bergandengan tangan memohon keadilan untuk mendapatkan tanah 5 hektare per kepala keluarga bersertifikat gratis dari pemerintah.

Mengusulkan penerapan unit pemerintah minimal 10 hektare hutan adat / desa.

Tanah dayak misik setiap desa akan dikerjasamakan dengan investor, sehingga seluruh kk akan memperoleh pendapatan setiap bulan.

Masyarakat adat dayak berharap wilayah Kalteng dengan SDA nya menjadi sumber kesejahteraan, bukan sumber bencana.

Masyarakat adat membela dirinya dengan bergandengan tangan melawan kemiskinan, kebodohan, demi meraih keadilan.

Di tempat yang sama, Wakil Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Pahit S Narottama menyampaikan, program ini wajib didukung Pemprov Kalteng. Sekalipun ia menilai gubernur dianggap belum membela

"Pencaplokan lahan dibarkan Pemprov. Buktiinya banyak HGU melebihi luas wilayah. Tak cukup dayak misik (bangun) tetapi dayak hingkat (bangkit). Tagih janji gubernur 10 tahun lalu, dia akan memperjuangkan hak masyarakat, kalau pusat tak membela, gubernur akan mundur dan jadi rambu membela masyarakat adat," katanya.

Juga sebagai narasumber, anggota DPRD Kalteng Yansen Binti menilai program dayak misik sudah sejajar dan sejalan dengan program Pemprov kalteng. Bahkan, sudah dianggarkan dananya. Sementara Prof Sidik Usop, menyampaikan terkait kajian hak ulayat kehidupan masyarakat adat. Tidak ada alasan tidak diwujudkan. (bersambung)

rotitama SHut
1A Latif. Redaktur: Hendry Priyadani, Matulidi, SAg, Prasetyo Budiantoro, SH MH.
iKom, Urip Suyitno
ra SE, Gilang Rahmawati, SKom, S.Sos, Elis Suprihatin SPd, Deniaty, Arbi Sulani, Rusladi, Sori Iman 0531-34375. Biro Kalteng: Jeri, 9197717. Biro Kapuas: Suharto, a Kapuas, Tlp. 0513-22640. Biro lochtar, CP : 08539122226. Biro lonteng RT 01 Kelurahan Pulang JP: 08225468555. Biro Buntok:
Cahyadi, SH, Dadang Hardiawan, Deni Heryadi, Herman. Alamat : Jalan Bhayangkara II No 4 Muarsileweh, CP: 08525733784
Biro Sukamara: Enny Chorniawati, Alamat : Jalan Ali Ahmad Mendawal. CP : 08538919811
Biro Murung Raya: Reno Khairu. Alamat : Jalan A Yani Depan BNI 46 Puruk Cahu (Lama) CP:085349028527,08538919911. Biro Lamandau: Aryo Megartoro, Musa Reban. Alamat: Jalan GM Yusuf Nanga Bulik. CP: 085347614005, 081253227490. Biro Pangkajene Bunt: Helmi Lesmana. Alamat: Jalan Iskandar RT 08 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, Tlp. (0532) 28528. Tim Kreatif/ Layout : Didi Hardiyanto (Koordinator), Fadlanur (wakil Koordinator), Samsuhami, Calvin, Agus Chandra, Agus Fataroni, Surya Dharna. Montage: Arto Tunggul Putra, Emmanuel Liu
Manager Iklan: Sudyono, SH. Wakil Manager Iklan: Rohansyah.
Staff Iklan: Fatul Janah, Suprapli, Dewi Azizah, Julaida HS, Nada Puspa Rini.
Design Iklan: Didi Suryadi, Bambang Pomomo.
Manager Pemasaran: H Suyanto, SAg, Wakil Manager Pemasaran: M Ismail, SE.
Staff Pemasaran: Sri Sunarsi, Barat Kapito, Mardiyanto, Agus Suyitno.
Manajemen Perencanaan dan Percetakan: HM Wahyudie F Dirun, SP,MM
Mulyono. Koordinator Maintenance: Supraptono
Percetakan: PT Kalteng Media Graika. Alamat: Gedung Biru, Jalan Tjilik Riwet KM 2,5 Palangka Raya kode pos 73111, Homepage: http://www.kaltengpos.web.id.
Redaksi
Alamat: Jalan Tjilik Riwet 2,5 Palangka Raya. Email: redaksi@kaltengpos.web.id, kaltengpos@gmail.com. Hotline : 0536 - 3229256. Fax redaksi kalteng pos : 0536 - 3224661
Pemasaran: (Fax) 0536 - 3224797.
Iklan: 0536 - 3226257
Harga langganan koran: Palangka Raya Rp 120.000, eceran Rp 4.000, luar Palangka Raya tambah ongkos kirim.
Tariff iklan: umum per millimeter kolom(mmk) perhari/edisi Rp. 50.000 (FC), Rp. 30.000 (BW)
Rekening Bank : PT Kalteng Pos Press
BNI Cabang Palangka Raya : AC 83727608
Bank Danamon Cabang Palangka Raya : AC 11654852
Surat Izin: Penerbitan Pers (SIUPP) No. 249/SK/MENPENS/IIUPP/B.11967.
Tanggal 22 September 1987.